



**PUTUSAN**

Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara gugatan Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. xxx, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 04 April 1981, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur **sebagai Penggugat;**

m e l a w a n

Tergugat, NIK. xxx, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 10 November 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juni 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Pnj tanggal 03 Juni 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 1997, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penajam, Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. xxx tertanggal 30 Oktober 1997;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini tinggal bersama di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama;

- a. Anak (umur 22 Tahun), Lahir di Balikpapan Tanggal 16 Juni 1999;
- b. Anak (umur 20 Tahun), Lahir di Balikpapan Tanggal 26 Maret 2001;
- c. Anak (umur 12 Tahun), Lahir di Penajam Tanggal 13 Agustus 2009;
- d. Anak (umur 2 Tahun), Lahir di Penajam Paser Utara Tanggal 09 Maret 2019;

Anak – anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan bersama;

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain :

- a. Tergugat selalu berbicara kasar terhadap Penggugat dengan perkataan “Anjing, Lonte”;
  - b. Tergugat sering melakukan kekerasan didalam rumah tangga dengan cara memukul Penggugat;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Penajam agar memutuskan sebagai berikut:

### Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

### Subsida

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk berpikir kembali dan mengurungkan gugatan yang diajukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator (Non Hakim) Fida Mayasari, S.H., M.H., yang dipilih dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 16 Juni 2021 bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat berhasil sebagian. Mediasi tentang perceraian tidak berhasil, namun ada kesepakatan perdamaian terkait Hak Asuh Anak yang pada pokoknya Para Pihak sepakat anak keempat atas nama Muhammad Adly Alvaro bin Romy diasuh oleh Penggugat, namun Penggugat berkewajiban memberikan akses kepada Penggugat untuk mencurahkan kasih sayangnta kepada Anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Pnj tanggal 8 Juli 2021 yang dibacakan di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa terhadap perkara Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Pnj telah dilakukan teguran untuk membayar tambahan biaya perkara dengan nomor : W17-A11/873/HK.05/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 namun dalam tenggang waktu satu bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan aquo, Penggugat tidak melaksanakan teguran tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pengadilan Agama

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) Gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya jls. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (*lima ratus dua puluh ribu rupiah*);

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1443 Hijriyah, oleh kami **Fitriah Azis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Triyono, S.H.I.**, dan **Umaeroh Nur Sabiqhoh, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Zulfah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta di luar hadir Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nur Triyono, S.H.I.**

**Fitriah Azis, S.H.**

Hakim Anggota,

**Umaeroh Nur Sabiqhoh, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Zulfah, S.H.I.**

### Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses (ATK)	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	400.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>520.000,00</b>

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Pnj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Pnj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)